# KPU Keluarkan Peraturan Nomor 03 Tahun 2007

Jakarta, kpu.go.id Komisi Pemilihan Umum (KPU) keluarkan Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Keputusan KPU  Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi , dan KPU Kabupaten/Kota. Dalam Peraturan yang baru tersebut Penggantian Antar Waktu anggota KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi.

Peraturan yang ditandatangani oleh Wakil Ketua KPU Prof. Ramlan Surbakti pada pada 3 Juli 2007 tersebut, ada satu pasal yang diubah bunyinya pada Keputusan yang dahulu yaitu pada pasal 48  huruf c, dan Pasal 48 huruf d.

Adapun bunyi pasalnya untuk  Pasal 48 huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut ; KPU Provinsi melakukan uji kepatutan dan terhadap Calon Pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a, atau pada huruf b,

Kemudian untuk pasal 48 huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: KPU Provinsi menetapkan pengganti antar waktu Anggota KPU Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU Provinsi.

Mekanisme Pelaksanaannya

Untuk melaksanakan peraturan tersebut, Wakil Ketua KPU mengirimkan surat kepada Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota Nomor 611/15/VII/2007 yang isinya Pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU KPU /Kota agar mengacu  pada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2007.

Dalam surat dimaksud disebutkan sejumlah mekanisme pelaksanaan antara lain: Pertama, Ketua KPU Kabupaten/Kota mengajukan permintaan kepada  KPU Provinsi untuk pengisian pengganti antar waktu anggota KPU Kabupaten/Kota yang kosong.

Kedua, Ketua KPU Provinsi mengajukan permintaan kepada Bupati/Walikota untuk mengajukan calon pengganti antar waktu. Anggota KPU Kabupaten/Kota bersangkutan dengan jumlah calon 2 (dua) kali dari jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota yang kosong,

Ketiga, KPU Provinsi melakukan uji kepatutan terhadap calon pengganti antar waktu dimaksud dan menetapkan pengganti antar waktu anggota KPU Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU Provinsi.

Lebih lanjut Klik Peraturan KPU No. 03 Tahun 2007

Surat Nomor 611/15/VII/2007